

Analisis Pemanfaatan Hutan Mangrove Dan Peran Stakeholders Di Kabupaten Indramayu

Nur IkhSANUDIN¹⁾
Cecep Kusmana²⁾
Sambas Basuni³⁾

¹⁾Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus Dramaga Bogor

²⁾Dep. Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB., Kampus Dramaga Bogor, Bogor

³⁾Dep. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas KehutananIPB, Kampus Dramaga Bogor
email: afternoontiger21@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya budidaya perikanan tidak diiringi dengan kelestarian hutan mangrove yang merupakan ekosistem khas di sepanjang pantai Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menduga luas hutan mangrove eksisting, mengidentifikasi bentuk pemanfaatan hutan mangrove, menganalisis kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah *desk study*, observasi, dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode analisis *stakeholders*. Data primer diperoleh dari wawancara dengan wawancara semi terstruktur. Adapun data primer berupa data citra Landsat 8 OLI perekaman Juni 2017. Data sekunder diperoleh dari OPD berupa beberapa jenis peta, dokumen peraturan, dan tupoksi. Analisis spasial digunakan untuk membandingkan antara penutupan lahan eksisting dengan peta kawasan hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu. Peran *stakeholders* dianalisis menggunakan analisis *stakeholders* sehingga dapat memetakan kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders*. Hasil peneltian menunjukkan bahwa luas tutupan vegetasi mangrove seluas 2.228,79 Ha. Terdapat 27 *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Hasil pemetaan *stakeholders* menunjukkan terdapat enam *stakeholders* pada kuadran *subject* (kepentingan tinggi, pengaruh rendah), delapan *stakeholders* pada kuadran *key player* (kepentingan tinggi, pengaruh tinggi), sebelas pada kuadran *crowd* (kepentingan rendah, pengaruh rendah), dan satu *stakeholder* pada kuadran *context setter* (kepentingan rendah, pengaruh tinggi).

Kata Kunci: *kepentingan, mangrove, pemanfaatan, pengaruh, stakeholders.*

Abstract

Increasing aquaculture is not accompanied by the sustainability of mangrove forests which are ecosystems along the coast of Indramayu. This research aims to estimate the extent of existing mangrove forest, to identify of mangrove forest utilization, to analyze the interests and influence of stakeholders involved in the management and utilization of mangrove forest in Indramayu Regency. The methods used are desk study, observation, and interview. Primary data were obtained from interviews with semi-structured interviews. The data were analyzed using stakeholders analysis methods. The primary data also obtained is Landsat 8 OLI image data recorded in June 2017. Secondary data is obtained from OPD in several maps type, regulation documents and main task of OPD. Spatial analysis compares the existing land cover with forest area maps and Spatial Plan. The result of the research shows that the area of mangrove vegetation cover is 2,228,79 Ha. There are 27 stakeholders involved in mangrove forest management in Indramayu Regency. The results of stakeholder mapping indicate that there are six stakeholders in the quadrant subject (high interest, low influence), eight stakeholders in the key player quadrant (high interest, high influence), eleven in the crowd quadrant (low interest, low influence), and one stakeholder in the quadrant context setters (low interest, high influence).

Keyword: *interest, mangrove, utilization, influence, stakeholders*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda sesuai dengan letak geografis dan kondisi biofisik daerah tersebut. Hal ini menyebabkan tata kelola sumberdaya alam membutuhkan manajemen yang kompleks dengan meliputi batasan spasial dan berbagai tingkat administrasi pemerintahan (Larson, 2003 *dalam* Suporahardjo dan Setyowati, 2008). Desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam tidak dapat semata-mata diartikan bahwa pemerintah pusat harus melimpahkan kuasa yang tak terbatas atas tata kelola kehutanan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan kewenangan yang jelas, adil dan memiliki batasan tertentu dalam tata kelola sumberdaya alam (Larson, 2003 *dalam* Suporahardjo dan Setyowati, 2008). Pada persoalan pengelolaan kehutanan, untuk menghindari konflik pengelolaan di tingkat daerah ditetapkan penatagunaan kawasan hutan dimana mekanismenya terdapat pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya diturunkan pada PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta PP No. 105 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan peraturan-peraturan menteri dimana dalam hal ini yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Kehutanan.

Pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan kebijakan otonomi daerah juga berlaku untuk pengelolaan

hutan mangrove. Sejak 1980, luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan dari 4,5 juta hektar menjadi 3 juta hektar (Giesen *et al.*, 2006, Spalding *et al.*, 2010 *dalam* van Oudenoven *et al.*, 2015). Penyebab penurunan luasan tersebut antara lain dikarenakan konversi menjadi lahan budidaya seperti akuakultur, area perkotaan, pemukiman dan pertanian. Pengelolaan hutan mangrove yang melibatkan berbagai pihak memunculkan beberapa polemik. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan dari beberapa *stakeholders* yang memanfaatkan keberadaan hutan mangrove (Siregar, 2013., Orchard *et al.*, 2015). Beberapa penyebab lain adalah karena komersialisasi sumberdaya hutan mangrove yang dapat dijadikan barang dan jasa baik sumberdaya hutan kayu maupun bukan kayu (Araujo, 2006, Hoberg, 2011). Pemanfaatan hutan mangrove di Indonesia yang selama ini dikonversi sebagai lahan pertambakan, kenyataannya telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap menurunnya luas areal dan fungsi hutan mangrove di Indonesia.

Kabupaten Indramayu mempunyai hutan mangrove terluas ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang diperingkat pertama dan Kabupaten Bekasi diperingkat kedua (Dishut Provinsi Jawa Barat, 2013). Meningkatnya budidaya ikan tambak dan banyaknya pembudidaya ikan tambak tidak diiringi dengan kelestarian hutan mangrove yang merupakan ekosistem khas di sepanjang pantai Indramayu. Kabupaten Indramayu memiliki hutan mangrove di

dalam kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Indramayu seluas lahan 8.023 Ha (Dishutbun, 2011). Hutan mangrove di dalam kawasan hutan tersebut seluas 1.283,77 Ha (16%) dalam kondisi baik dan 6.739,70 Ha (84%) dalam kondisi rusak. Adapun hutan mangrove di luar kawasan hutan dengan luas lahan 4.370 Ha dimana seluas 1.879,1 Ha (43%) berada dalam kondisi baik dan dalam kondisi rusak seluas 2.490,9 Ha (57%). Tingginya kerusakan hutan mangrove ini disebabkan oleh perambahan dan konversi hutan mangrove menjadi kawasan bukan hutan seperti tambak, areal pertanian, dan pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga luas hutan mangrove eksisting, mengidentifikasi bentuk pemanfaatan hutan mangrove, menganalisis kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tipe data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa beberapa jenis peta dan interpretasi citra Landsat 8 OLI perekaman bulan Juni 2017, wawancara yang dilakukan kepada *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu, dan wawancara kepada masyarakat sekitar hutan.

Data primer dikumpulkan dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Wawancara kepada OPD

dilakukan menggunakan wawancara semi terstruktur (skoring dan *Indept Interview*) yang dilakukan kepada *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove. Responden merupakan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten dan Provinsi, pemerintah desa, BUMN, kelompok masyarakat (KTH dan LMDH), perguruan tinggi, tokoh masyarakat, ormas serta LSM (Reed *et al.*, 2009., Colvin *et al.*, 2016., Peres *et al.*, 2016) . Data sekunder berupa beberapa peta yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hutan mangrove, tupoksi OPD dan data statistik. Adapun data sekunder berupa peta yaitu peta RBI, peta RTRW, dan peta penunjukan kawasan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil analisis interpretasi penggunaan lahan menunjukkan bahwa luas tutupan vegetasi mangrove seluas 2.228,79 Ha. Luas tutupan vegetasi mangrove paling luas terletak di Kecamatan Cantigi dengan luas 1.174,71 ha dengan prosentase tutupan sebesar 53,42% atau setengah dari keseluruhan tutupan vegetasi mangrove di Kabupaten Indramayu sedangkan tutupan vegetasi mangrove paling kecil adalah Kecamatan Balongan 1,82 Ha (0,08%). Jika dibandingkan dengan luas total pada tahun 2008 yang mencapai luas tutupan 12.441 Ha, maka dalam kurun waktu 10 tahun luas tutupan vegetasi mangrove berkurang 10.242,21 Ha atau 82%.

Tabel 1. Tutupan Lahan di Kecamatan Pesisir Kabupaten Indramayu

Hutan Mangrove	Sawah	Pemukiman	Tambak	Belukar	Perladangan	Permukiman
Total	2.228,79	43.884,77	5.569,29	15.597,55	1.143,73	1.851,59

Berkurangnya tutupan vegetasi mangrove tidak bisa dipungkiri jika salah satu alasan utamanya adalah berkembangnya tambak dimana tercatat luas tambak pada tahun 2007 seluas 4.344 Ha (BPS, 2008) dan pada tahun 2017 luas lahan tambak mencapai 15.597,55 Hadimana dalam kurun waktu 10 tahun pertambahan lahan tambak mencapai 11.253,55 Ha. Pada tahun 2007 produksi ikan segar

dari tambak sebesar 29.201,59 ton (BPS, 2008) dan pada tahun 2016 produksi ikan segar dari tambak sebesar 191.919,41 ton (BPS, 2017) dimana dalam kurun waktu 10 tahun pertambahan produksi ikan segar dari tambak sebesar 162.7171,82 ton. Peta overlay antara peta penutupan lahan dengan peta RTRW dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Overlay Penutupan Lahan dan RTRW Kabupaten Indramayu

Vegetasi mangrove yang berada di dalam kawasan hutan Kabupaten Indramayu hanya tersisa 1.071,02 Ha. Tambak merupakan jenis tutupan lahan paling luas yaitu mencapai 5.047,09 Ha atau mencapai 65,23% dari luas kawasan hutan, setelah itu mangrove

dengan luas 1.071,02 Ha (13,84%), sawah 963,39 Ha (12,45%), perladangan 363,4 Ha (4,70%), pemukiman 261,56 Ha (3,38%), dan belukar 30,76 Ha (0,398%). Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang ada pada SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, maka

terjadi penurunan luasan vegetasi mangrove 6.951,98Ha (87,73%), sedangkan jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan di peta RTRW maka penurunan luas tutupan mangrove

mencapai 6.666,19 Ha (82,59%). Adapun vegetasi mangrove di luar kawasan hutan seluas 1007,21 Ha tersebar dalam bentuk pola ruang yang berbeda-beda.

Tabel 2. Jenis Tutupan Lahan Di Dalam Kawasan Hutan

Kecamatan	Hutan Mangrove	Sawah	Pemukiman	Tambak	Belukar	Perladangan	Permukiman
Cantigi	714,53	835,52	18,34	2.099,42	23,56	359,14	243,21
Indramayu							
Juntinyuat							
Kandanghaur		0,13					
Karangampel							
Krangkeng							
Losarang	269,04	125,57		817,21	7,19	2,71	
Pasekan	87,45	2,17		2.130,46		1,55	
Patrol							
Sindang				0,001		0,003	0,013
Sukra							
Total	1.071,02	963,39	18,34	5.047,09	30,76	363,40	243,22

Adapun sebaran vegetasi mangrove di luar kawasan hutan di Kabupaten Indramayu secara rincian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Vegetasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan

	Kawasan Industri	Kawasan Lindung Lainnya	Kawasan Penggaraman	Kawasan Perikanan Budidaya	Pemukiman	Pertanian Tanaman Pangan	Sungai
Balongan	1,79	0,03			3,39		
Cantigi		390,22		42,81	4,90		23,76
Indramayu		19,54		65,14	2,73		0,30
Kandanghaur		28,56	0,64	90,39		0,08	3,25
Krangkeng		0,002	6,10			0,26	
Losarang		17,69		6,10	0,003		0,66
Pasekan		101,70		185,01	1,31	0,02	10,86
Total					1.007,21		

Analisis Stakeholders

Menurut Brinkerhoff dan Crosby (2002) stakeholders adalah semua pihak yang cenderung dipengaruhi oleh kebijakan atau proyek dan yang memiliki kekuatan untuk membantu

atau menghalangi pada tingkat pengambilan keputusan. Umumnya stakeholders merupakan entitas pemerintah nasional dan daerah, organisasi masyarakat, organisasi swasta, warga negara dan donor

internasional yang dapat ditemukan pada setiap sektor ekonomi.

Analisis *stakeholders* telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap tantangan berbagai kepentingan dan tujuan yang ditambahkan dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan perumusan kebijakan dan praktik pembangunan (Grimble dan Wellard, 1996). Melibatkan para *stakeholders* dan kepentingan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholders* berkontribusi pada kemungkinan peningkatan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan pembelajaran sosial, dan dukungan masyarakat untuk hasil program pembangunan yang lebih baik (Freeman, 1983 dalam Talley *et al.*, 2016). Analisis *stakeholders* digunakan

sebagai cara menghasilkan informasi tentang "aktor yang relevan" untuk memahami perilaku, minat, agenda, dan pengaruh mereka terhadap proses pengambilan keputusan (Brugha dan Varvarovsky, 2000 dalam Reed *et al.*, 2009). Hasil identifikasi *stakeholders* menunjukkan bahwa terdapat 26 *stakeholders* terkait dalam pengelolaan mangrove di Indramayu. *Stakeholders* tersebut terdiri dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, Swasta, Masyarakat, LSM, Ormas, Kelompok Tani Hutan (KTH), Perguruan Tinggi dan Masyarakat sekitar hutan. Berikut merupakan daftar *stakeholders* yang terlibat dalam penelolaan hutan mangrove Kabupaten Indramayu. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove tersaji pada Tabel 4.


Tabel 4. *Stakeholders* yang Terlibat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Indramayu

No	Stakeholder	Keterangan
1	Pokja Pengelolaan Hutan Mangrove, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Badan Lingkungan Hidup Daerah, BAPPEDA, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kebudayaan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Pemerintah Kecamatan (Indramayu, Pasekan, Cantigi, Losarang), Pemerintah Desa (Karangsong, Pabean Uzik, Pabean Ilir, Lamaran Tarung, Cangkring, dan Cemara)	Pemerintah Kabupaten
2	Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan (kemudian berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan), Badan Pertanahan Nasional	UPT Pemerintah Pusat
3	Perum Perhutani dan Pertamina Kelompok Masyarakat Pantai Lestari, Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi), Siklus dan Mangrove Adventure, dan Satgas Pengamanan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai.	BUMN Kelompok Masyarakat
4	Unwir	Perguruan Tinggi Lokal
5	Masyarakat lokal	Masyarakat


Klasifikasi Stakeholders

Berdasarkan data *stakeholder* terlihat bahwa pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu melibatkan berbagai pihak dari pemerintah provinsi sampai dengan masyarakat lokal. Banyaknya *stakeholders* dalam pengelolaan hutan

mangrove dengan berbagai pengaruh dan kepentingannya akan berdampak pada semakin kompleksnya pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Berikut merupakan matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholders* di Kabupaten Indramayu yang tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Actor grid stakeholders Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Indramayu



Gambar 3. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakholders

a. *Subject*

Kuadran I merupakan kuadran *Subject* yang ditempati oleh *stakeholders* yang mempunyai Kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. Disporabudpar memiliki kepentingan tinggi pada pengelolaan hutan mangrove bidang pariwisata terutama di kawasan wisata mangrove Desa Karangsong. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan di Kabupaten Indramayu. Sejak terjadinya pencemaran wilayah pesisir Kabupaten Indramayu yang disebabkan tumpahan minyak mentah Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2008, BLHD semakin intens dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu dengan memfasilitasi proses pemulihan lingkungan dan penanaman bibit mangrove. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan organisasi berbadan hukum yang mempunyai struktur organisasi kepengurusan dan mempunyai AD/ART sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. LMDH mempunyai kepentingan tinggi karena terikat kerjasama dalam hal pengelolaan hutan mangrove dengan Perhutani. Kelompok Tani Mangrove merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis rehabilitasi hutan mangrove antara lain penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan. Organisasi Masyarakat Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Ormas Kompi) bertindak sebagai wakil masyarakat pesisir Kab. Indramayu untuk mengawasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak

mentah bersama dengan BLHD Kab. Indramayu. Masyarakat memiliki kepentingan tinggi dalam pengelolaan hutan mangrove di Kab. Indramayu. Masyarakat menyadari fungsi hutan mangrove yang melindungi tambak dan tempat tinggal mereka yang berada di pesisir dari abrasi, banjir rob, intrusi air laut, dan juga angin laut yang kencang.

b. *Key Player*

Kuadran II merupakan kuadran *key player* dimana *stakeholders* mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kelompok Kerja (Pokja) pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya digagas oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Indramayu yang bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Cimanuk-Citanduy dengan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 665/Kep.142-Dishutbun/2009 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2009. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Indramayu memiliki wewenang dalam hal pengelolaan hutan rakyat dan perkebunan rakyat sesuai dengan Perda no 8 Tahun 2008. Perhutani mengelola hutan mangrove di lahan seluas 8.023 Ha yang secara administratif berada di 5 kecamatan dan 10 desa sesuai PP No 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) mempunyai wilayah kerja meliputi 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 17 kabupaten/kota. BPDASHL Cimanuk-Citanduy mempunyai peran dalam

inisiasi pembentukan Pokja pengelolaan hutan mangrove yang meliputi lintas kelembagaan. Pengelolaan dan promosi kawasan ekowisata mangrove di Desa Karangsong merupakan hasil sinergitas terutama antara Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kab. Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, PT. Pertamina persero, dan kelompok masyarakat Pantai Lestari. Kerjasama pengelolaan yang terjalin sudah terjalin dari tahun 2008 dimana terjadi keresahan yang dikarenakan rusaknya hutan mangrove di sekitar Desa Karangsong sehingga berakibat terjadinya abrasi yang cukup parah. Desa Karangsong merupakan desa yang mempunyai Peraturan Desa yang khusus mengatur pengelolaan hutan mangrove dan mengatur pengelolaan tanah timbul. Selain itu, terbitnya Peraturan Desa Karangsong No. 2 Tahun 2009 merupakan legalitas bagi Kelompok Pantai Lestari sebagai pengelola Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) dimana pemberian wewenang telah melalui mekanisme musyawarah desa dan disetui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Crowd

Kuadran III merupakan kuadran *crowd* dimana *stakeholders* mempunyai kepentingan dan pengaruh yang rendah. Dinas Kehutanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa barat tidak memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap pengelolaan hutan mangrove di Kab. Indramayu. Hal ini dikarenakan otonomi daerah sehingga sebagian besar pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu dilaksanakan oleh Dishutbun dan dibantu oleh Diskanla serta OPD lainnya

di Kabupaten Indramayu. Dinas Cipta Karya Kab. Indramayu mempunyai peran dalam hal penataan ruangakan tetapi Dinas Cipta Karya tidak terlibat secara teknis dalam hal pengelolaan hutan mangrove di Kab. Indramayu. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMperindag) hanya mempunyai peran dalam hal pembinaan UKM produk olahan mangrove. Selain melakukan pembinaan UKM, DiskopUKMperindag juga memfasilitasi proses perizinan usaha, sertifikasi halal dan izin edar dari BPOM. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (DPSDA) mempunyai peran dalam pengelolaan sumber air di Kabupaten Indramayu antara lain adalah sungai, oleh karena itu kepentingan dan pengaruh rendah. Badan Pertanahan Nasional tidak terlibat dalam hal teknis pengelolaan hutan mangrove di Kab. Indramayu. BPN berperan dalam penyelesaian urusan pertanahan antara lain tanah timbul yang merupakan hasil sedimentasi dan jeratan lumpur vegetasi mangrove pada pesisir Kab. Indramayu. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung memiliki pengaruh dan kepentingan rendah dimana BBWS hanya mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sungai cimanuk dan sungai buatan yang melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Universitas Wiralodra (Unwir) hanya ikut terlibat dalam penanaman bibit dan beberapa riset. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan termasuk *crowd setter* karena hanya bertindak sebagai fasilitator dan pemberi izin jika ada penanaman bibit

mangrove di wilayahnya. Pemerintah desa (kecuali Desa Karangsong) dan kecamatan mempunyai kewenangan yang sangat terbatas dalam pengelolaan hutan mangrove. Satuan Tugas Perlindungan Mangrove (Satgas Mangrove) merupakan satuan tugas yang ditunjuk oleh Bupati Indramayu melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu yang tugasnya hanya untuk mengawasi agar tidak ada pelanggaran pemanfaatan hutan mangrove seperti penebangan liar. Hanya ada dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Indramayu yang bergerak di bidang lingkungan terutama pelestarian hutan mangrove yakni LSM Siklus dan LSM Mangrove Adventure. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh LSM hanya pada seputar penanaman.

d. *Context Setter*

Kuadran IV merupakan kuadran *context setter* dimana stakeholders mempunyai kepentingan rendah dan pengaruh yang tinggi. BAPPEDA merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah. BAPPEDA mempunyai kewenangan untuk menentukan suatu kegiatan yang diusulkan oleh OPD teknis (Dinas) dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun anggaran tertentu dimana kegiatan kegiatan ini mempengaruhi pada pendanaan.

Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi

pemerintah daerah. Perubahan tersebut diikuti oleh Permendagri No 5 Tahun 2017 yang mengatur pedoman nomenklatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Dalam hal pengelolaan hutan mangrove, perubahan kelembagaan ini terjadi sangat signifikan terutama di tingkat kabupaten/kota antara lain sudah tidak adanya dinas yang mengatur urusan kehutanan di tingkat kabupaten/kota. Hanya kabupaten/kota yang terdapat Tahura di wilayahnya saja yang mempunyai dinas yang mengatur urusan kehutanan dan itupun hanya untuk mengurus Tahura saja. Perubahan kewenangan pengurusan kehutanan selain Tahura berada pada Dinas Kehutanan Provinsi. Perubahan kewenangan juga terjadi di bidang kelautan, dimana kewenangan bidang kelautan sudah tidak lagi di pegang oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, melainkan kewenangan tersebut di pegang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Sehingga sejak tahun 2017, kewenangan pengelolaan Kawasan Konsevasi Laut Daerah (Pulau Biawak) dilimpahkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Perubahan kewenangan yang terjadi berakibat pula pada kinerja Pokja Pengelolaan Hutan Mangrove Kab. Indramayu dimana kinerjanya menjadi vakum karena penyesuaian kewenangan yang terjadi di daerah.

SIMPULAN

Luas eksisting hutan mangrove di Kabupaten Indramayu hanya tersisa 2.228,79 Ha dimana 1.071,21 Ha berada di dalam kawasan hutan, 1007,21 Ha berada di luar kawasan hutan, dan

150,56 Ha berada di Pulau Biawak yang merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah. Adapun jenis tutupan lahan paling luas di kecamatan pesisir Kabupaten Indramayu adalah lahan tambak seluas 15.597,55 Ha dan sawah seluas 43.884,77 Ha. Oleh karena itu perikanan tambak dan pertanian padi merupakan jenis komoditi terbesar di Indramayu. Hasil pemetaan stakeholders memperlihatkan ada 27 stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu dan membuatnya semakin kompleks. Diperlukan perencanaan baru dalam sistem pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu akibat diterapkannya UU 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 5 Tahun 2017 yang berdampak pada perubahan kewenangan OPD baik provinsi maupun kabupaten. Diperlukan pola perencanaan pemanfaatan hutan ke arah pemanfaatan jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) demi menjaga kelestarian hutan mangrove di Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, A. (2006). *Fishery Statistics and Commercialisation of the Mangrove Crab, Ucides Cordatus (L.) in Braganica-Para-Brazil*. [PhD Thesis]. Bremen: University of Bremen.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2008. *Kabupaten Indramayu dalam Angka*. Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2017). *Kabupaten Indramayu dalam Angka*. Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu.
- dalam Angka: BPS Kabupaten Indramayu.
- Brinkerhoff D dan Crosby B. (2002). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. Kumarian Press, Connecticut, USA, pp 51-56.
- Colvin RM, Witt BG, Lacey J. (2016). Approaches To Identifying Stakeholders In Environmental Management: Insights From Practitioners To Go Beyond The 'Usual Suspects'. *Land Use Policy*. 52: 266-276.
- [DISHUTBUN] Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu. (2011). *Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu Tahun 2011*. Indramayu: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu.
- [DISHUTBUN] Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Barat. (2013). *Landasan dan Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Secara Berkelanjutan di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
- Grimble R. (1998). *Stakeholders Methodologies In Natural Resource Management*. United Kingdom: Natural Resources Institute.
- Hoberg, Janis. (2011). *Economic Analysis of Mangrove Forest: A Case study in Gazi Bay, Kenya*. UNEP: Kenya.
- Orchard, Steven E., Stinger, Lindsay C., Quinn, Claire H. (2015). *Environmental Entitlements*:

- Institutional Influence on Mangrove Social-Ecological Systems in Northern Vietnam. Resources.* 4: 903-938.
- van Oudenhoven APE, Siahainenia AJ, Sualia I, Tonneijck FH, van der Ploeg S, de Groot RS, Alkemade R, Leemans R. (2015). *Effects of different management regimes on mangrove ecosystem services in Java, Indonesia. Ocean & Coastal Management.* 116: 353-367.
- Peres, Ciaua Mani., Xavier, Luciana Y., Santos, Claudia R., Turra, Alexander. (2016). Stakeholders Perceptions of Lokal Environmental Changes As A Tool For Impact Assessment In Coastal Zones. *Ocean and Coastal Management.* 119: 135-145.
- Reed SM, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris J, Prell C, Quin CH, Stringer LC. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management.* 30:1-17.
- Siregar M. (2011). *Peranan stakeholders terhadap pengembangan ekowisata di taman nasional teluk cendrawasih kebupaten teluk wondama provinsi papua barat.* [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Supodihardjo dan Setyowati AB. (2008). *Desentralisasi Tata Kelola Hutan Di Indonesia.* Bogor: Pustaka Latin.
- Talley, ared L., Schneider, Jen., Lindquist, Eric. 2016. A Simplified Approach to Stakeholder Engagement in Natural Resource Management: The Five-Feature Framework. *Ecology and Society* 21(4):38.